

**PERSYARATAN WAJIB UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN SEBAGAI
UPAYA MENEGAKKAN ASAS MEMPERSUKAR TERJADINYA
PERCERAIAN**

Oleh :

Siti Chomsiyah¹

I Wayan Agus Vijayantera²

Pengadilan Negeri Denpasar¹

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar²

agus.vije@gmail.com / agus.vije@unmas.ac.id

ABSTRACT

One of the principles in the Marriage Law is the principle of making divorce difficult. The existence of the principle of complicating the occurrence of divorce is the obligation of reasons for divorce to the mandatory divorce process through the court. In the discussion, there are several legal reasons for divorce as stipulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1975. Mandatory reasons for divorce are expected so that divorce is not easy. The process of conducting a divorce is required to go through a settlement procedure through the local District Court which of course requires an alternative settlement process as regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016. The process of carrying out a divorce with a long stage, starting from compulsory settlement in mediation to the settlement process in court, has the hope that the parties will think again and not go into divorce.

Keywords : *divorce, principles, difficult.*

ABSTRAK

Salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah asas mempersukar terjadinya perceraian. Keberadaan asas mempersulit terjadinya perceraian adalah adanya kewajiban alasan untuk melakukan perceraian hingga proses perceraian wajib melalui pengadilan. Dalam pembahasannya, terdapat beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Wajib adanya alasan untuk melakukan perceraian diharapkan agar tidak mudah melakukan perceraian. Proses melakukan perceraian diwajibkan melalui prosedur penyelesaian melalui Pengadilan Negeri setempat yang tentunya mewajibkan adanya proses penyelesaian alternatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Proses melakukan perceraian dengan tahapan yang panjang mulai dari wajib melakukan penyelesaian secara mediasi hingga proses penyelesaian di Pengadilan memiliki harapan supaya para pihak berpikir kembali dan tidak jadi melakukan perceraian.

Kata kunci : perceraian, asas, mempersukar.

A. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu jenjang atau tahap yang secara alamiah ingin dicapai oleh setiap orang. Perkawinan terjadi dimulai dari adanya perasaan cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Perasaan cinta bagi seorang pria dan seorang wanita tersebut yang kemudian mengarahkan mereka untuk melangkah pada jenjang perkawinan.

Istilah Perkawinan jika merujuk dalam perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dalam Pasal 1 menyatakan sebagai “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.” Merujuk kemudian pada pandangan Soetojo Prawirohamidjojo, menyatakan bahwa “perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yuridis) dan kebanyakan religius.”¹ Berdasarkan

pada kedua definisi perkawinan tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan adalah suatu keadaan dimana seorang pria dan seorang wanita yang telah siap untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang dikukuhkan secara formal sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dikukuhkan pula secara religius melalui prosesi ritual dan keagamaan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidaklah suatu hubungan yang hanya dipandang dalam aspek legalitasnya saja, melainkan pula terdapat aspek kesakralan dari hubungan perkawinan. Inilah yang mendasari bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat sakral.

Melihat pada aspek legalitas dari sebuah perkawinan, salah satu regulasi mengenai perkawinan di Indonesia yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 atau yang disebut pula sebagai Undang-Undang Perkawinan ini pada dasarnya memiliki beberapa Azas-azas atau prinsip-prinsip sebagaimana dalam Penjelasan Umum

¹ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, h.100.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Adapun salah satu prinsip yang menarik untuk dibahas yakni prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang isinya menyatakan bahwa : “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.”

Prinsip tersebut merupakan prinsip penting dalam mengatur perihal mencegah terjadinya perceraian. Perceraian pada prinsipnya harus dipersukar mengingat bahwa rumah tangga yang dibangun dalam suatu perkawinan yang bersifat sakral. Membentuk hubungan perkawinan tentunya membutuhkan kematangan baik secara lahir dan bathin sehingga harapan dari Undang-Undang Perkawinan untuk terciptanya rumah tangga yang kekal dan abadi dapat tercapai.

Untuk mempersulit terjadinya perceraian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya yakni

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 mengatur segala hal yang wajib dilakukan bagi setiap orang yang akan melakukan perceraian, seperti misalnya wajib adanya alasan-alasan untuk melakukan perceraian, hingga proses melakukan perceraian yang wajib ditempuh di tahap litigasi.

Berbicara mengenai perceraian, jika berpegang teguh pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi. Rumah tangga yang kekal dan abadi berarti tidak boleh terjadi perceraian apapun itu alasannya. Jika melihat pada Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 seolah memberikan kesempatan untuk melakukan perceraian sehingga Undang-Undang Perkawinan kurang konsisten regulasinya untuk menciptakan rumah tangga yang kekal dan abadi. Walaupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 seolah-olah memperbolehkan terjadinya perceraian, namun ada persyaratan serta tahapan yang wajib dilaksanakan jika ingin melakukan

perceraian sehingga terkesan memperumit terjadinya perceraian.

Berdasarkan hal tersebut, maka menarik kemudian untuk melakukan suatu kajian secara mendalam mengenai “Persyaratan Wajib Untuk Melakukan Perceraian Sebagai Upaya Menegakkan Prinsip Mempersukar Terjadinya Perceraian” terutama dalam menganalisis keberadaan Undang-Undang Perkawinan sebagai sarana mencegah terjadinya perceraian, terutama terkait pengaturan alasan wajib melakukan perceraian serta kewajiban melakukan perceraian melalui proses litigasi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakan tersebut, kemudian dirumuskan beberapa permasalahan berikut:

1. Alasan-alasan hukum untuk melakukan perceraian
2. Kewajiban melakukan perceraian melalui proses litigasi

B. PEMBAHASAN

2.1. Alasan-alasan hukum untuk melakukan perceraian.

Hakikat perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang mengandung makna bahwa perceraian memiliki integritas tersendiri

dilihat dari aspek sosial, agama, dan huku, oleh karenanya hakikat tersebut tidak boleh dipermainkan semata-mata kepentingan sesaat individu, karena apabila melalaikan ketentuan tersebut akan menimbulkan akibat atau dampak dilihar dari berbagai sudut pandang sosial, agama, dan hukum.²

Regulasi mengenai perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya merupakan seperangkat norma atau kaidah hukum untuk memperumit terjadinya perceraian. Regulasi ini sebagai kaidah atau norma hukum tentunya memiliki tujuan. Merujuk pada pandangan Sudikno Mertokusumo, bahwa “Kaidah hukum disamping melindungi kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur hubungan diantara manusia. Dengan mengatur hubungan di antara manusia, selain tercipta ketertiban atau stabilitas, diharapkan dapat dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan itu.”³

² Dahwadin, *et.al*, 2018, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, MangkuBumi, Wonosobo, h. 83.

³ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h.16.

Regulasi perceraian yang diperumit dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentunya bertujuan agar tidak mudah untuk terjadinya perceraian sebagaimana salah satu prinsip Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk mempersukar terjadinya perceraian. Alasan lainnya dari regulasi ini juga tentunya untuk memberikan perlindungan hukum bilamana salah satu pihak dari pasangan yang akan bercerai ternyata tidak menginginkan terjadinya perceraian, sehingga diharapkan dengan diperumitnya tata cara melakukan perceraian diharapkan dapat membuat pasangan yang akan melakukan perceraian dapat mempertimbangkan kembali agar tidak melakukan perceraian.

Tujuan dipersukarnya perkawinan adalah untuk mengingatkan kembali bahwa perkawinan itu dilangsungkan secara sakral untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi, selain itu perkawinan tersebut terjadi tentunya karena adanya perasaan saling mencintai antara seorang pria dan seorang wanita yang kemudian berkomitmen untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu,

seharusnya tidak pantas jika hubungan perkawinan yang tercipta secara sakral dengan dilandasi perasaan saling mencintai malah berujung pada terjadinya perceraian. Untuk mengingatkan kembali tujuan perkawinan yang dilaksanakan secara sakral adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi, maka dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya memperumit untuk terjadinya perceraian. Salah satu upaya untuk memperumit terjadinya perceraian adalah wajib adanya alasan-alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa : “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.”

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) makna “harus ada cukup alasan” menandakan bahwa alasan tersebut wajib ada untuk melakukan perceraian. Keharusan ada Alasan untuk melakukan perceraian menandakan perceraian itu tidak boleh dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang sah secara hukum. Alasan-alasan yang

wajib jika melakukan perceraian sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 serta dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, alasan-alasan tersebut antara lain :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Satu pihak melakukan kekejaman atau salah penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Melihat pada keseluruhan alasan-alasan untuk terjadinya perceraian, alasan pada huruf f tentunya akan menjadi alasan yang sangat sering digunakan untuk melakukan perceraian mengingat pada alasan-alasan dalam huruf a sampai dengan huruf e yang tentunya berujung pada alasan huruf f, misalnya perceraian karena salah satu pihak berbuat zina yang kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menandakan bahwa perceraian tersebut didasarkan pada alasan huruf a dan huruf f dalam Undang-Undang Perkawinan.

Sisi dipersukarnya untuk melakukan perceraian adalah dengan regulasi mengenai alasan-alasan yang wajib ada sebagaimana diakui dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga jika perceraian dilaksanakan tanpa adanya masalah atau alasan-alasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka perceraian tidak dapat dilakukan. Selain adanya alasan-alasan untuk melakukan perceraian, wajib juga para pihak untuk melakukan perceraian melalui Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

2.2. Kewajiban melakukan perceraian melalui proses litigasi

alasan-alasan yang telah disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 serta dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentunya alasan-alasan tersebut tidaklah cukup untuk mengakibatkan terjadinya perceraian. Perceraian tersebut haruslah dilakukan melalui sidang di Pengadilan Negeri setempat. Dasar hukum dari penyelesaian permasalahan perceraian di Pengadilan terlihat dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa : “Untuk melakukan perceraian, harus dilakukan di Pengadilan.”

Tata cara melakukan perceraian selengkapnya diatur dalam BAB V Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Berbicara mengenai kewajiban melakukan perceraian ke Pengadilan, hal ini menandakan bahwa perceraian itu wajib secara hukum untuk dilakukan

melalui Pengadilan. Oleh karena itu, yang berwenang untuk menyatakan bahwa perkawinan itu putus karena perceraian adalah Majelis Hakim yang memeriksa perkara perceraian tersebut. Bilamana perceraian itu tidak dilakukan melalui proses litigasi, seperti yang diketahui adanya proses perceraian secara adat, sepanjang perceraian melalui proses adat tidak dilaksanakan pula dengan perceraian melalui proses litigasi, maka perceraian tersebut tidak sah dalam aspek legalitasnya dimata hukum sehingga berakibat pada tidak dapat diterbitkannya Akta Perceraian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

Dalam proses perceraian di Pengadilan, alasan-alasan yang wajib ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tidaklah cukup jika hanya diajukan dalam surat gugatan saja, melainkan pula harus untuk membuktikan benar atau tidaknya alasan-alasan melakukan perceraian yang diutarakan dalam surat gugatan tersebut. Pembuktian merujuk pada pandangan Achmad Ali, adalah “Upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk

menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan”⁴ (Ali, 2012:21). Pembuktian dalam perkara perceraian berfungsi untuk membuktikan benar atau tidaknya alasan-alasan yang diajukan dalam gugatan perceraian tersebut. Hal ini mengingat pada keberadaan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 yang pada intinya bahwa Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian apabila terdapat alasan-alasan dalam Pasal 19, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pembuktian terhadap alasan-alasan melakukan perceraian dalam proses di pengadilan tentunya adalah agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara perceraian tersebut memiliki keyakinan untuk menjatuhkan suatu putusan karena

antara suami dan isteri tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Proses perceraian di Pengadilan pada dasarnya sebagai upaya terakhir untuk melakukan perceraian. Artinya perceraian merupakan upaya terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Bahkan sekalipun perkara perceraian diupayakan di Pengadilan, sebagaimana dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 bahwa :

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Hal ini berarti upaya perdamaian merupakan hal yang wajib dilakukan dalam setiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dengan tujuan agar perceraian tidak jadi dilakukan dan para pihak sepakat untuk membina kembali rumah tangganya bersama.

Jika merujuk kembali pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik

⁴ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, h. 21.

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Untuk melakukan perceraian, tahapannya tentu tidak bisa begitu saja langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat, melainkan masih ada upaya hukum non litigasi yang wajib untuk dilakukan seperti upaya negosiasi dan upaya mediasi.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999, upaya negosiasi dan mediasi merupakan upaya alternatif non litigasi yang wajib untuk dilakukan para pihak dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum sebelum mengupayakan penyelesaian melalui jalur litigasi. Berkenaan dengan negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dalam buku *BUSINESS LAW, Principles, Cases and Policy* karya Mark E. Roszkowski dikatakan bahwa : “*Negotiation is a process by which two parties, with differing demands reach an agreement generally through compromise an concession.*”⁵ Negosiasi pada dasarnya adalah penyelesaian permasalahan yang hanya dilakukan oleh para pihak yang

berselisih. Seperti dalam hal akan dilakukan perceraian, negosiasi sebagai upaya penting yang dilakukan oleh para pihak agar menciptakan perdamaian bagi para pihak, terutama untuk mencegah terjadinya perceraian.

Kedua pihak yang berselisih dalam upaya negosiasi ini masing-masing memiliki tuntutan yang berbeda, sehingga dengan proses negosiasi ini para pihak dapat saling berkompromi untuk mencapai kesepakatan terhadap permasalahan yang terjadi. Pada penyelesaian secara negosiasi, tidak ada suatu kewajiban bagi para pihak untuk melakukan “pertemuan secara langsung” pada saat negosiasi dilakukan, pun negosiasi tidak harus dilakukan oleh para pihak sendiri.⁶ Artinya para pihak kedudukannya dalam proses negosiasi dapat diwakilkan oleh kuasa hukumnya, namun dalam terjadinya perceraian, alangkah baiknya para pihak dalam permasalahan perceraian bertemu secara langsung untuk menyelesaikan permasalahannya terutama agar perceraian tidak terjadi.

Negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam prakteknya kurang mendapat perhatian untuk

⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 33.

⁶ *Ibid.*

pelaksanaannya, mengingat syarat untuk perkara perdata dapat diupayakan melalui proses di Pengadilan adalah wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terutama dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan : “Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.”

Mediasi yang wajib dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 menjadi sebuah hambatan untuk melakukan perceraian. Dengan wajibnya dilakukan mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut tentunya akan memberikan waktu bagi para pihak yang bersengketa terutama terkait kasus melakukan perceraian

sehingga para pihak dapat berpikir kembali dan sepakat untuk berdamai.

Penyelesaian perkara perceraian dalam proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yakni paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang dengan tenggang waktu paling lama 30 hari. Dalam hal mediasi gagal menyelesaikan permasalahan perceraian, maka para pihak wajib menyelesaikan persoalannya melalui pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak setelah upaya-upaya perdamaian ditempuh dan tidak dapat mendamaikan para pihak. Hambatan melaksanakan perceraian di Pengadilan tentunya adalah perihal tenggang waktu untuk penyelesaiannya yang cukup lama, sehingga selama proses pemeriksaan gugatan perceraian, sebagaimana dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, selama perkara tersebut sebelum sampai pada tahap pembacaan

Putusan, Majelis Hakim dapat selalu menganjurkan para pihak untuk berdamai.

Hal berikutnya adalah perihal proses mengajukan gugatan, dengan menyimak mulai dari Pasal 20 hingga Pasal 27 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian pada dasarnya diajukan di Pengadilan sesuai tempat kediaman pihak tergugat, bahkan jika pihak tergugat tidak diketahui kediamannya, pengajuan gugatan diajukan di Pengadilan pada wilayah kediaman Penggugat dengan prosedur dilakukan pemanggilan terhadap tergugat melalui pengumuman di surat kabar. Tujuan pengaturan ini tentunya untuk memberikan perlindungan kepada pihak Tergugat agar ia mengetahui dirinya sedang digugat cerai oleh pihak Penggugat.

Hambatan bagi para pihak berikutnya dalam upaya perceraian yang dilakukan di Pengadilan adalah pada setiap sidang pemeriksaan diwajibkan kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan perceraian maupun jawaban terhadap gugatan perceraian. Pembuktian dalam perkara perceraian difungsikan untuk

membuktikan alasan-alasan melakukan perceraian.

Berdasarkan pada keseluruhan proses terjadinya perceraian, maka terlihat jelas sulitnya dilakukan perceraian sebagaimana terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Berfungsinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dalam upaya mempersulit perceraian secara teorinya tentunya tidak terlepas pada realita penegakan hukum secara praktek sehingga diharapkan dengan dilaksanakannya penegakan hukum yang baik dan maksimal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada akan mengakibatkan terlaksananya prinsip-prinsip yang dicita-citakan terutama terkait prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Termasuk pula didalamnya terkait pengaturan kewajiban melakukan perceraian melalui Pengadilan ditambah pula prosedur dan tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan perceraian di Pengadilan akan mempersulit terjadinya perceraian yang bertujuan

agar para pihak berpikir kembali untuk tidak jadi mengajukan gugatan perceraian atau mencabut gugatan perceraian yang telah diajukan di Pengadilan dengan harapan para pihak dapat berdamai kembali.

C. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Alasan-alasan untuk melakukan perceraian merupakan hal yang wajib jika ada pihak yang ingin mengajukan perceraian. Hal ini karena perceraian merupakan upaya yang tidak seharusnya terjadi dan tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, perceraian wajib ada alasan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Prosedur melakukan perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah wajib dilakukan melalui Pengadilan Negeri setempat. Wajibnya melakukan perceraian melalui Pengadilan serta banyaknya prosedur dan tahapan yang dilakukan diharapkan agar perceraian tidak dilakukan oleh para pihak.

3.2. Saran

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi peraturan perundang-undangan terutama dalam menegakkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian, diharapkan pula penegakan dan pelaksanaan hukum dilakukan dengan baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Dahwadin, *et.al*, 2018, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, MangkuBumi, Wonosobo.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.

**PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 3019).

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974, (Lembaran Negara
Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3050).